

Kaum Perempuan Kedang-Lamahoholot Dalam Cengkeraman Warisan Budaya Patriarki

Godelfridus Maria Beni Labi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur

Email: gmbenilabi@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of rigid patriarchal culture will lead to the phenomenon of gender stereotypes in all aspects of life. Women are only allowed to operate within the feminine (domestic) sphere, while men are confined to the masculine (public) sphere. This situation is vulnerable to causing domestic violence, with women and children being the primary victims. This gender separation also occurs in the society of East Nusa Tenggara (NTT), Indonesia. A strategic approach to address this issue is through government intervention, such as affirmative policies in the fields of education, health, employment, and politics.

Keywords: Patriarchal culture, gender stereotype, domestic violence, NTT.

PENDAHULUAN

Dalam budaya patriarki, peristiwa *gender stereotype* (penilaian yang stereotip berdasarkan peran gender) adalah sangat sering terjadi. *Gender stereotype* di Indonesia tidak hanya merugikan (membatasi) potensi pada anggota masyarakat dengan gender tertentu, namun juga bisa berdampak serius (Crespi, 2003; Sadker & Zittleman, 2005). Gender tertentu yang sering dirugikan di Indonesia adalah pihak perempuan. Ini karena masyarakat Indonesia pada umumnya menganut budaya patriarki yang mana pihak laki-laki lebih berkuasa, dominan, dan menentukan arah suatu daerah atau organisasi. Di sisi lain, pihak perempuan dianggap sebagai warga negara kelas dua, sehingga harus tunduk dan patuh pada berbagai ‘peraturan’ yang dibuat oleh pihak laki-laki. Potensi yang tergerus dalam budaya patriarki tercermin pada segregasi profesi. Contohnya adalah perempuan ‘diarahkan’ untuk menjadi sekretaris (profesi feminin) dan laki-laki ‘diarahkan’ untuk menjadi montir (profesi maskulin). Padahal perempuan juga bisa mempunyai kemampuan sebagai montir. Laki-laki dianggap tidak berpotensi menjadi sekretaris, karena laki-laki yang feminin dianggap sebagai hal yang aneh di masyarakat.

Salah satu dampak serius akibat praktik *gender stereotype* dalam budaya patriarkat adalah pihak perempuan mengalami kerugian sangat besar. Dalam urusan tanah, misalnya, pihak perempuan yang sudah jelas ia berhak mendapatkan warisan tanah dari orangtuanya, ternyata tanah itu harus diserahkan kepada kerabat laki-lakinya. Pihak perempuan menjadi miskin. Dampak yang juga mengerikan adalah kematian. Di Bangladesh, budaya patriarki juga sangat kuat. Dibandingkan anak laki-laki, kesehatan anak perempuan Bangladesh kurang diperhatikan sehingga banyak yang mati (Chen et al., 1989). Hal ini karena anak perempuan Bangladesh dianggap kurang berharga dibandingkan anak laki-laki. Situasi seperti ini adalah sangat tidak sehat dan tidak adil. Apakah masyarakat Indonesia pada masa depan akan selalu menerapkan *gender stereotype* untuk segala aspek kehidupan?

Idealnya, sesuai kemajuan jaman, maka *gender stereotype* berkurang. Kedudukan perempuan dan laki-laki menjadi setara. Kenyataan yang ada, *gender stereotype* tetap ada dan bahkan diyakini oleh masyarakat. Pada budaya patriarkat seperti di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, masyarakatnya sangat memprioritaskan pihak laki-laki dan pihak perempuan menjadi tertinggal serta tidak mendapatkan bagian / kesempatan untuk mengembangkan diri. Tulisan ini akan mengulik tentang beberapa hal yakni praktik-praktik *gender stereotype* dalam budaya patriarki, khususnya pada masyarakat etnis Kedang dan Lamaholot di Nusa Tenggara

Timur, Indonesia. Dasar dari praktik-praktik itu adalah penerapan budaya patriarkat yang terlalu kaku.

Budaya Patriarki

Istilah patriarki berasal dari bahasa Latin *patriarcha*, yang diserap dari bahasa Yunani *patriarchçs*, yang berarti nasab, keturunan, klan, dan keluarga. Patriarki secara terminologi bermakna sekumpulan orang yang diatur oleh laki-laki sebagai pemimpinnya (Khuza'I, 2013). Secara lebih luas, patriarki juga menyangkut sebuah sistem sosial yang dianut. Patriarki secara harafiah juga berarti aturan dari pihak ayah atau adanya kondisi superioritas laki-laki atas perempuan. Selanjutnya Cannell & Green (2000) menjelaskan bahwa pengertian patriarki erat hubungannya antara budaya dengan alam dalam kehidupan sosial.

Pengertian tersebut di atas juga sejalan dengan penjelasan oleh Ortner (1974) bahwa dalam budaya patriarkat, ada pemisahan yang jelas antara ruang domestik (lazim dihubungkan dengan pihak perempuan, feminin) dengan ruang publik (lazim dihubungkan dengan laki-laki, maskulin). Alam merupakan bagian dari ruang domestik, karakternya adalah harus ditaklukkan terlebih dahulu, kemudian dikelola dan dipelihara. Ruang publik sebaliknya, berisi tentang teknologi. Teknologi itu berfungsi sebagai instrumen untuk mengeksplorasi dan mengendalikan alam. Pemanfaatan teknologi ketika mengeksplorasi alam, membutuhkan berbagai keputusan. Jadi dalam kehidupan sosial, laki-laki adalah pihak yang memutuskan hampir segala persoalan. Perempuan, sebaliknya, merupakan pihak yang harus menaklukkan, mengelola dan memelihara alam dengan menggunakan teknologi yang disiapkan atau dibuat oleh pihak laki-laki. Oleh karena perannya sebagai pemelihara alam, maka lingkup kegiatannya lebih kepada mempererat hubungan orang-orang dalam keluarga. Jadi dalam situasi seperti ini maka laki-laki menjadi pihak penguasa dan perempuan menjadi pihak subordinat.

Selanjutnya Moore (1998) menjelaskan bahwa budaya patriarkat juga erat hubungannya dengan simbol-simbol kultural. Simbol-simbol kultural tersebut tersebut sering diungkap secara berlawanan untuk laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki diidentikkan dengan konsep atas, kanan, tinggi, budaya dan kekuatan. Perempuan, sebaliknya, diidentikkan dengan konsep bawah, kiri, rendah, alam, lemah. Simbol-simbol tersebut bukan merupakan ciri biologis namun merupakan konstruksi kebudayaan. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari antara lain: laki-laki hendaknya duduk di sebelah kanan dari perempuan, perempuan hendaknya tidak boleh lebih tinggi daripada laki-laki pasangannya, laki-laki tempat duduknya lebih tinggi daripada perempuan, laki-laki membuat peralatan (misalnya pisau) dan perempuan menggunakan peralatan itu untuk mengolah alam (misalnya memotong sayuran).

Budaya patriarkat itu mempunyai aspek positif, meskipun ini adalah pandangan yang kontroversial. Aspek positif itu adalah keluarga menjadi stabil (tidak ada perceraian). Dalam budaya patriarkat, suami dianggap sebagai satu-satunya pencari nafkah (berada dalam ranah publik), sedangkan istri di rumah sambil merawat keluarga (berada dalam ranah domestik). Ketika istri mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar rumah maka peluang untuk bercerai meningkat 22% lebih tinggi daripada istri yang tidak bekerja (Poortman & Kalmijn, 2002). Istri bekerja di luar rumah bukan semata-mata untuk mengaplikasikan kemampuannya namun juga berperan sebagai pencari nafkah. Status pekerjaan istri, penghasilan istri, jumlah jam kerja, jumlah anak, pendidikan, dan jarak tempat kerja dengan rumah, secara serempak berpengaruh terhadap tingginya angka perceraian di Sumatera Barat (Ascandra et al., 2019). Perceraian ini menunjukkan bahwa keluarga menjadi berantakan. Hal ini juga terjadi di Japara Jawa Tengah, yang mana perempuan menjadi buruh di pabrik garmen. Dampak perempuan bekerja di luar rumah adalah diperolehnya keuntungan finansial dan sekaligus peluang untuk terjadinya perpecahan keluarga (Setiadi, 2023).

Perceraian atau perpecahan keluarga terjadi, karena suami tidak lagi menjadi pencari nafkah tunggal. Memang, istri bekerja di luar rumah bukan satu-satunya penyebab perceraian (Poortman & Kalmijn, 2002). Meskipun demikian, menjadi karyawan berarti ada unsur

kebebasan mengelola keuangan dan juga ditambah dengan perolehan pendidikan, maka kemampuan perempuan untuk mandiri menjadi lebih tinggi. Ketergantungan pada suami menjadi berkurang. Dampaknya, bila ada perselisihan dalam keluarga maka istri bisa menjadi lebih bebas dalam mengemukakan pendapatnya. Dalam budaya patriarkat yang kaku, kebebasan perempuan untuk mengemukakan pendapat adalah rendah. Konsep-konsep tentang budaya patriarki itu, ternyata juga diterapkan di Kabupaten Lembata. Di kabupaten tersebut ada dua suku yakni Kedang dan Lamaholot. Oleh karena penerapan budaya patriarkat yang terlalu kaku, maka terjadi sangat banyak KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), termasuk perceraian. Korbananya adalah perempuan dan anak-anak.

Masyarakat Kedang dan Lamaholot di NTT

Kedang dan Lamaholot adalah dua suku yang paling dominan di Nusa Tenggara Timur Indonesia. Di masyarakat tersebut, budaya patriarkat masih sangat kuat sehingga berbagai praktik-praktek *gender stereotype* sangat sering terjadi. Dampaknya adalah pihak perempuan dari kedua suku tersebut mengalami ketidakadilan, kehilangan kesempatan, dan mengalami berbagai kerugian lainnya.

Peristiwa ketidakadilan yang mencuat adalah mengenai sengketa tanah (Wawo, 2024). Pada sengketa tanah tersebut, seorang Lurah perempuan di Lembata Tengah berjuang mati-matian mempertahankan beberapa bidang tanah di Kota Lewoleba, Lembata lewat penyelesaian di Pengadilan Negeri Lembata, NTT. Tanah-tanah itu adalah peninggalan ayahnya yang kemudian diserahkan kepada Lurah perempuan tersebut karena ia adalah anak satu-satunya. Tidak lama setelah ayah Lurah tersebut meninggal, tanah-tanah tersebut kemudian diambil alih oleh saudara-saudara ayahnya dan sepupu laki-laki dari garis keturunan ayahnya. Situasi ini janggal karena tanah-tanah tersebut adalah hasil kerja keras dari ayah Lurah tersebut, bukan tanah warisan leluhurnya. Jadi sebenarnya keluarga besar Lurah perempuan itu sama sekali tidak mempunyai hak untuk memiliki tanah. Oleh karena konflik perebutan tanah semakin memanas, maka sengketa tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Lembata NTT.

Ketidakadilan serupa juga terjadi di India, yang mana masyarakatnya sangat menjunjung budaya patriarki (Rao, 2011). Perempuan India sering mengalami diskriminasi ganda yakni gender dan kasta. Perempuan India tidak mempunyai hak atau mewarisi tanah. Perempuan hanya menjadi pekerja di tanah-tanah pertanian. Penelitian kualitatif di pedesaan Pakistan (Ahmad et al., 2023), juga menemukan hal serupa. Hak perempuan Pakistan atas tanah-tanah pertanian tidak diperhitungkan. Tanah-tanah itu menjadi hak pihak laki-laki.

Berbagai ketimpangan hak perempuan atas tanah dan properti baik di NTT maupun belahan dunia lain seperti India dan Pakistan, akar permasalahannya ada pada keberadaan penerapan budaya patriarkal yang kaku. Budaya tersebut mengatur dengan kaku peran perempuan yakni hanya diijinkan pada ranah feminin dan laki-laki pada ranah maskulin. Pada titik inilah *gender stereotype* muncul, yang mana pihak perempuan lebih sering menjadi korban daripada laki-laki.

Praktik-praktik Budaya Patriarkat yang Kaku

Praktik-praktik budaya patriarki yang kaku meski sangat bertentangan dengan rasa keadilan universal, sayangnya masih saja dipertahankan keberlangsungannya. Praktik-praktik itu seolah-olah telah menjadi tradisi sehingga diwariskan kepada generasi penerusnya. Budaya patriarki menjadi norma sosial yang harus ditaati oleh masyarakat (Atkinson et al., 1983), meskipun dampak negatifnya bertentangan dengan nilai-nilai universal. Pada budaya patriarki ini, pihak perempuan menjadi korban atau kehilangan kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Ironinya, hal itu dianggap wajar. Perempuan dianggap sebagai pihak yang seharusnya mendapatkan hal-hal yang sifatnya minor dan tidak berharga. Bila ada orang yang menentangnya maka ia akan dianggap sebagai orang yang abnormal.

Contoh praktik penerapan budaya patriarki yang kaku adalah konflik dalam rumah tangga. Berdasarkan tradisi yang berlaku di Kedang dan Lamaholot NTT, perempuan adalah pihak yang menerima *belis* atau mahar dari pihak laki-laki, ketika mereka akan melangsungkan pernikahan. *Belis* di NTT biasanya berupa barang yang sangat berharga dan mahal, seperti gading gajah, perhiasan, uang, hewan (kerbau, kuda, sapi, babi), atau perlengkapan rumah tangga berharga lainnya. Bahkan pihak perempuan kadang menuntut ‘harga’ mahar yang fantastis dan tidak sebanding dengan pendapatan perkapita rata-rata keluarga di NTT (Widyawati & Dianti, 2023).

Setelah menikah, maka pasangan itu akan tinggal di sekitar keluarga pihak laki-laki, atau disebut virilokal (Melalatoa, 1995). Dalam budaya patriarkat seperti di NTT, pemberian mahar kepada pihak calon istri adalah keharusan, karena itu adalah tradisi. Dalam situasi seperti itu pihak keluarga laki-laki sering memaksa diri untuk bisa mendapatkan mahar, meskipun keadaan ekonomi kurang menguntungkan. Ketika perilaku istri dianggap tidak sesuai harapan pihak keluarga laki-laki maka suami akan mudah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) sebagai upaya balas dendam (Widyawati & Dianti, 2023). Untuk melindungi dirinya, istri kemudian melarikan diri dan pulang ke rumah orangtuanya sendiri. Sayangnya, orangtuanya sering menolaknya berdasarkan alasan bahwa konflik tersebut merupakan urusan internal rumah tangga dan *suku-leu/suku-lewo-nya*. Artinya, pihak keluarga perempuan mem-fait *accompli* kejadian yang menimpa anak perempuan mereka sebagai sesuatu yang harus dihadapi. Dalam situasi seperti itu, istri harus menerima keadaannya karena tidak ada satu pun pihak yang bersedia membantunya. Usaha-usaha melaporkan kejadian KDRT kepada pihak berwajib adalah rendah, karena menganggap hal itu adalah alasan aib keluarga, tidak terlalu percaya pada penyelesaian melalui jalur hukum, tidak tega bila pasangannya mendapatkan sanksi hukum, dan lokasi tempat tinggal biasanya jauh dari kantor kepolisian (Widyawati & Dianti, 2023).

Kasus KDRT tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam budaya patriarki, fenomena KDRT adalah ‘lazim’ terjadi. Pihak laki-laki lebih berkuasa dan dominan dibanding perempuan. Selanjutnya peristiwa pemberian mahar, seolah-olah merupakan ‘transaksi’ bisnis biasa, bukan merupakan upaya adat untuk memuliakan pihak perempuan. Jadi pihak laki-laki merasa seolah-olah ‘sudah membeli’ istri (Lakamau & Wibowo, 2021), sehingga mereka bisa berperilaku semena-mena karena perilaku istri tidak sesuai harapannya. Ini terjadi ketika sedang berkonflik, maka pihak laki-laki akan mengungkit-ungkit lagi masalah tingginya mahar. Perempuan tidak mempunyai ‘daya tawar’ setara, karena ia juga tinggal di daerah kekuasaan laki-laki. Penelitian di Kampung Ndilek Lamba Leda NTT, menemukan bahwa budaya mahar dalam masyarakat Manggarai NTT berpotensi menjadi penyebab terjadinya KDRT. Meskipun demikian, praktik mahar itu bukan penentu utama terjadinya KDRT. Ada faktor-faktor lain yang menyebab KDRT yakni keadaan ekonomi, sifat individu, perselingkuhan, perjudian, penyalahgunaan alkohol, dan rendahnya tingkat kedewasaan dari pasangan tersebut (Widyawati & Dianti, 2023).

Selain berkuasa dan dominan, ciri berikutnya dari budaya patriarkat adalah virilokal. Itu artinya adalah perempuan yang sudah menikah hendaknya tinggal di area dekat dengan keluarga laki-laki. Situasi tempat tinggal ini semakin membuka peluang bagi suami dan keluarga besarnya untuk memperlakukan semena-mena bila perilaku istri tersebut tidak sesuai harapan. Perlakuan semena-mena itu antara lain suami pergi merantau atau menikah lagi. Ketika hal ini terjadi, ironinya, istri lamanya tidak diijinkan untuk pulang ke rumah orangtuanya. Istri itu harus tetap tinggal dan mengabdi pada keluarga suami. Status kependudukan istri berubah menjadi PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bernadete Deram Langobelen, Pengawas Federasi Serikat PEKKA, lebih dari 60% perempuan di Kabupaten Lembata NTT berstatus sebagai PEKKA. Konsekuensi perubahan status kependudukan itu adalah pihak perempuan itu harus mencari penghasilan sendiri untuk dirinya dan anak-anaknya. Selain ‘dipaksa’ menanggung beban ekonomi, perempuan PEKKA tersebut juga harus menanggung beban adat yang selama ini

ditanggung oleh suaminya. Hal ini termasuk dalam KDRT ekonomi, psikhis dan sosial (perempuan yang menjanda tersebut menjadi sedikit peluangnya untuk menikah lagi).

Data berikut juga menunjukkan seriusnya fenomena KDRT di Kabupaten Lembata NTT. DP2A (2024) untuk Kabupaten Lembata dalam laporan tahunannya merilis jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2023, yakni sebanyak 101 kasus. Dari jumlah tersebut, 44 kasus berupa kekerasan terhadap anak (KTA) dan 57 kasus merupakan kekerasan terhadap perempuan (KTP). Dari 44 kasus kekerasan terhadap anak 50% (22 kasus) adalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Sementara itu, dari 57 kasus kekerasan terhadap perempuan, 65% di antaranya (37 kasus) adalah kekerasan fisik dan 14% (delapan kasus) adalah kasus penelantaran. Kasus-kasus yang terdata ini diperoleh melalui hasil pengaduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh dinas atau Aparat Penegak Hukum. Pada sisi lain, ketika dilakukan kegiatan sosialisasi di desa-desa oleh instansi berkenaan terkait upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, didapat kenyataan bahwa banyak warga mengakui sering terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di desa mereka tetapi tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang dengan berbagai alasan.

Dampak Penerapan Budaya Patriarkat yang Kaku dan Cara Mengatasinya

Tekanan dan berbagai macam KDRT yang dialami kaum perempuan Kedang-Lamholot pada akhirnya memunculkan sebuah sikap tertentu. Sikap itu adalah konformitas. Konformitas adalah menyerah pada tekanan kelompok dengan cara meniru perilaku dan keyakinan orang lain (Franzoi, 2003). Sikap dan perilaku individu menjadi sama dengan kelompok yang menekannya. Konformitas ini muncul sebagai akibat dari ketidakberdayaan perempuan menghadapi tekanan kelompok. Konformitas juga berfungsi untuk menjaga keberlanjutan relasi sosial pada internal masyarakat yang menganut norma tertentu.

Selanjutnya Berry dan kawan-kawan (1999) menjelaskan bahwa harapan umum pada semua masyarakat adalah adanya sikap dan perilaku *conform*. Semua warga tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pada area dan budaya tertentu. Itu adalah cara untuk tetap bertahan (*survival*). Ketika perilaku *conform* berkurang, maka keeratan (*cohesiveness*) antar warga menjadi minimal. Kelompok tidak mampu menjalankan fungsi-fungsinya. Dalam konteks Lembata dan juga suku lain di NTT, perempuan menjadi terpaksa patuh pada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh suaminya (Lakamau & Wibowo, 2021; Widyawati & Dianti, 2023). Bahkan ketika suaminya meninggalkannya, makaistrinya diharuskan untuk tetap tinggal di area dekat keluarga suaminya (verilokal). Status kependudukan istri berubah menjadi PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga). Kebiasaan verilokal ini untuk memastikan agar perempuan tidak berubah dan tetap patuh pada kekuasaan laki-laki. Ini menunjukkan perempuan Lembata seolah-olah 'dipenjarakan' oleh adat.

Untuk memutus mata rantai KDRT ini, perlu ada gerakan untuk merekonstruksi paradigma berpikir masyarakat yang patriarkis secara masif. Kaum perempuan tidak hanya memerankan fungsi-fungsi sosial tertentu yang dipandang lebih dekat kepada alam dan mengelola semua urusan domestik. Seluruh komponen masyarakat dari semua kalangan, terutama pemangku kebijakan di Lembata, perlu memahami bahwa bagian-bagian dari kultur patriarki yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai universal perlu dipangkas agar tidak menimbulkan penyakit sosial sebagaimana dialami saat ini. Pemerintah perlu mengintervensi, misalnya dengan kebijakan afirmasi yang lebih ramah pada penduduk perempuan yakni minimal 30% (Kurniawan, 2014). Banyaknya partisipasi perempuan di parlemen, akan memberikan peluang bagi perempuan untuk menyusun peraturan yang lebih ramah pada perempuan. Selain itu, intervensi yang juga sangat penting adalah pendidikan dan berbagai program kesehatan bagi anak-anak perempuan. Anak perempuan yang pintar dan sehat adalah masa depan bagi NTT dan juga Indonesia.

Kesimpulan

Penerapan budaya patriarkat yang kaku akan menimbulkan fenomena *gender stereotype* pada segala asepek kehidupan. Perempuan hanya boleh bergerak dalam area feminin (domestik) dan laki-laki pada area maskulin (publik) saja. Situasi ini akan rentan menimbulkan KDRT dan yang menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak. Situasi pemisahan *gender* tersebut juga terjadi di masyarakat NTT Indonesia. Cara strategis untuk mengatasinya adalah melalui intervensi pemerintah. Misalnya, dengan kebijakan afirmasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan politik.

Daftar Pustaka

- Ahmad, I., Alam, A., Khan, N. & Ullah, R. (2023). Inequality regimes, patriarchal connectivity, and women's right to property inheritance in rural Pakistan. *Journal of Positive School Psychology*. 7(1), 1251-1267.
<http://journalppw.com>
- Ascandra, W., Bactiar, N. & Nazer, M. (2019). An economic analysis of women's employment and divorce. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. 6(5), Maret – April, 535-544.
- Atkinson, R. L., Atiknson, R. C. & Hilgard, E. R. (1983) *Pengantar psikologi*. Edisi ke-8. Jakarta: Erlangga.
- Berry, J. W., Portinga, Y. H., Segall, M. H., & Dasen, P. R. (1999). *Psikologi lintas budaya: Riset dan aplikasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Crespi, I. (2003). Gender socialization within the family: A study on adolescents and their parents in Great Britain. Paper prepared for BHPS.
- DP2A. (2024). *Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2023. Laporan tahunan*. Jakarta: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Lembata.
- Franzoi, S. L. (2003), *Social psychology*. New York: McGraw Hill.
- Canell, F. & Green, S. (2000). Patriarchy. In A. Kuper & J. Kuper (Eds.). *Ensiklopedi ilmu-ilmu sosial*. Edisi ke-2, 734-736. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Chen, L. C., Hug, E. & D'soura, S. (1989). Sex bias in the family allocation of food and health care in rural Bangladesh. In J. C. Caldwell & G. Santow (Eds.). *Selected readings in the structural social and behavioral determinants of health*, Canberra: Health Transition Centre, Australian National University, (pp. 147-163).
- Khuza'i, M (2013). Problem definisi gender: Kajian atas konsep *nature* dan *nurture*. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. 11(1), 101 – 118.
- Kurniawan, N. (2014). Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008. *Jurnal Konstitusi*. 11(4), Desember, 714-736.
- Lakamau, J.A. & Wibowo, D.H. (2021). Resiliensi dalam badi: Belis dan fenomena kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Alor. *JIBK Undiksha*. 12(1), 39-48.
DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/xxxx>
- Melalatoa, M. J. (1995). Lamaholot. *Ensiklopedi suku bangsa di Indonesia*, jilid I – z, 441-444. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Moore, H. L. (1998). *Feminisme dan antropologi*. Jakarta: Obor.
- Ortner, S. (1974). Is female to male as nature to culture? In M. Rosaldo & L. Lamphere (Eds.). *Women, culture and society*. Stanford: Stanford University Press.
- Poortman, A. & Kalmijn, M. (2002). Women's labour market position and divorce in the Netherlands: Evaluating economic interpretations of the work effect. *European Journal of Population*. 18, 175-202.
- Rao, N. (2011). Gender, land and resource rights in India. In C. Verschuur (Ed.). *Du Grain à Moudre*. Graduate Institute Publications, pp. 209-245.
<https://doi.org/10.4000/books.iheid.6757>.

- Sadker, D. & Zittleman, K. (2005). Gender bias lives, for both sexes. *The Education Digest*, Ann Arbor, April, 70 (8), 27.
- Setiadi, O. (2023). Perceraian sebagai tren perempuan buruh pabrik garmen di Kabupaten Jepara. *International Conference of Da'wa and Islamic Communication #3*. 2, 71-81.
- Widyawati, F. & Dianti, F.S. (2023). Fenomena KDRT dan praktik mahar di Kampung Ndilek Lamba Leda, NTT. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia di Daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar*. 6(2), 150-172.
<https://doi.org/10.33541/ji.v3i1.1902>
- Wawo, R. (2024). Sengketa tanah di Lewoleba, Pengadilan Negeri Lembata kabulkan eksepsi Theresia Ina Erap. *Tribunflires.com*. 24 Juli. Retrieved on March 17, 2025 from:
<https://flores.tribunnews.com/2024/07/24/sengketa-tanah-di-lewoleba-pengadilan-negeri-lembata-kabulkan-eksepsi-theresia-ina-erap>